



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung maka perlu mengatur tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Temanggung.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
UPTD PADA DINAS
Pasal 2

UPTD pada Dinas, yaitu UPTD Puskesmas.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Puskesmas
Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang serta secara operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, UPTD Puskesmas didukung oleh Puskesmas Pembantu untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya;
- b. penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di tingkat kecamatan;
- c. pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan;
- d. pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat;
- f. pembinaan teknis Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa;
- g. pembinaan teknis unit pelayanan kesehatan swasta dan kader pembangunan kesehatan;
- h. pengembangan kegiatan swadaya kesehatan masyarakat;
- i. penyelenggaraan penatausahaan UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD Puskesmas
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun bahan rencana kegiatan UPTD Puskesmas berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan perangkat daerah lainnya atas persetujuan pimpinan, guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di tingkat kecamatan;
 - f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - h. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kesehatan masyarakat;
 - i. melaksanakan pembinaan teknis Puskesmas Pembantu dan Pondok Bersalin Desa;
 - j. melaksanakan pembinaan Teknis Unit Pelayanan Kesehatan swasta dan kader pembangunan kesehatan;
 - k. melaksanakan pengembangan kegiatan swadaya kesehatan masyarakat guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Puskesmas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - n. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Puskesmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - o. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Puskesmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian ketiga
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha yang meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan Sekretariat UPTD Puskesmas berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat UPTD Puskesmas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPTD Puskesmas;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat UPTD Puskesmas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - f. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sekretariat UPTD Puskesmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - g. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat UPTD Puskesmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional
Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok yang mewakili sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua dan/atau koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan fungsional masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 44

